



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~689~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-66
TAHUN 2023 TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-66 Tahun 2023 tentang Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-66 TAHUN 2023 TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-66 Tahun 2023 tentang Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak pada besaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi menjadi:
1. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk belanja penunjang operasional Kepala Daerah; dan
 2. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk belanja penunjang operasional Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN